

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Penerapan *Restorative Justice* dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Sebagai Pemenuhan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum**

OLEH

Nama : Nabilah Putri Kirana

NPM : 2016200152

DOSEN PEMBIMBING

Agustinus Pohan, S.H., M.S.

DOSEN PENGUJI SIDANG PENULISAN HUKUM:

1. Agustinus Pohan, S.H., M.S.
2. Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.
3. Nefa Claudia, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

(Agustinus Pohan, S.H., M.S.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : NABILAH PUTRI KIRANA

NPM : 2016200152

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"Penerapan Restorative Justice dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sebagai Pemenuhan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:



- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 10 Februari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


Nama Jelas Nabilah Putri Kirana
NPM 2016200152


ABSTRAK

Restorative justice merupakan suatu bentuk pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Pengaturan mengenai pendekatan *restorative justice* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tetapi tidak diatur secara keseluruhan mengenai bagaimana penerapan *restorative justice* tersebut terhadap anak, Sekarang ini, penerapan *restorative justice* dilakukan dengan cara melalui diversi dalam tiap tingkatan melalui proses mediasi Pasal 1 ayat (7) UU SPPA menyebut diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tetapi pendekatan restoratif ini dilakukan dalam proses pengadilan. Peraturan mengenai *restorative justice* setelah anak diputuskan berada dalam LPKA belum ada sehingga masih terjadi ketidakpastian bagaimana *restorative justice* dalam LPKA dilaksanakan. Dengan tidak adanya peraturan secara khusus yang mengatur mengenai pendekatan peradilan restoratif pada anak yang berada di LPKA maka tidak dapat dipastikan bahwa hak anak yang seharusnya didapatkan pada anak yang berada di LPKA terpenuhi dan tidak dapat dipastikan apa pendekatan keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan bukan pembalasan terhadap anak terpenuhi dalam LPKA.

Kata Kunci: Restorative Justice, Anak, LPKA, UU SPPA, Pemulihan, Keadilan, Restoratif.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunianya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul

“ PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK SEBAGAI PEMENUHAN HAK ANAK YANG EBRKONFLIK DENGAN HUKUM”

Adapun penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana di Universitas Katolik Parahyangan. Selesaiannya penulisan hukum ini tidak semata-mata hanya upaya pribadi penulis, melainkan adanya campur tangan lain yang lebih besar. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir dan mohon maaf kepada pihak-pihak yang tidak ada atau tidak saya sebutkan. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Seto Hanggoro Setiadji dan Imelda Rachmawati**, selaku orang tua saya yang sudah membesarkan dan merawat saya hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya di UNPAR. Pengorbanan kalian tidak akan pernah saya lupakan.
2. **Irinawati N Makagiansar**, selaku orang tua saya yang selalu mendukung saya untuk menyelesaikan pendidikan di UNPAR. Terima Kasih Bunda.
3. Kakak dan adik-adik saya, **dr. Ratuafni Sharfina Wardani, Anugrah Mamenongkati Setiadji, Amirah Rizkita Setiadji, dan Alysia Nangingtuari Setiadji**. Terima Kasih atas support dan kasih sayang kalian yang memotivasi saya setiap hari. Semoga Kak Ratu sukses dan lancar menjalani PPDS, dan Ugi, Awa, Lysi selalu sukses dan lancar dalam sekolahnya.
4. **Keluarga Besar Penulis** yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan.
5. **Dosen Pembimbing Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S.** Terima kasih atas kesabaran bapak dalam membimbing saya selama penulisan hukum saya. Terima Kasih juga atas segala waktu yang telah bapak luangkan untuk memberikan saya ilmu yang tidak terhingga. Terima Kasih bapak semoga sehat dan sukses selalu.

6. **Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.** Terima kasih telah menjadi dosen wali yang selalu tegas dan sabar menghadapi saya dan selalu memberikan nasehat atas segala permasalahan saya selama kuliah.
7. **Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL dan Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.** Terima kasih telah menjadi dosen penguji siding skripsi, saya sangat berterima kasih atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada saya.
8. **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.** Terima kasih bapak dan ibu untuk segala ilmu tentang hukum sehingga saya dapat menerapkan di masyarakat, semoga bapak dan ibu sehat selalu.
9. **Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Unpar.** Terima kasih untuk bantuan dan dukungan serta Kerjasama dan bantuan bapak dan ibu selama menjalani kuliah di Fakultas Hukum semoga bapak dan ibu sehat selalu.
10. **Bapak-bapak Pekarya,** Terima kasih pak sudah memberikan kenyamanan dan keindahan serta kebersihan di Fakultas Hukum Unpar.
11. **Aslam Shiddiqi Ariadji,** Terima kasih udah bantuin bikin PPT dan nemenin ngeprint kemana-mana dan sabar banget kalo aku bete atau marah-marah karena cape. Semoga nemenin terus -terusan ya.
12. **Teman-teman “ Pesta Perak”, yakni Memed, Keisha, Acha** yang selama ini jadi teman dari awal hingga akhir perkuliahan, menemani keseharian di Bandung, mendengarkan keluh-kesah penulis, selalu ada berbagi canda dan tawa maupun sedih dan tangis menghadapi perkuliahan bersama.
13. **Teman-teman“ BS” , Salbi, Salma, Nina, Merina, Hamidah, Jane, Echa, Tatia** terima kasih atas support kalian selama ini, sayang kalian banget definisi my circle of strong women.
14. **Kak Tia dan Kak Joke,** kakak-kakak 2014 yang saya anggap sebagai kakak sendiri selama kuliah di UNPAR. Terima kasih telah membimbing, menghibur dan ada saat saya butuhkan. Semoga sukses selalu.
15. **Rekan-rekan Di Universitas Katolik Parahyangan.**

Bandung, Januari 2021

Nabilah Putri Kirana

2016200152

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	6
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Tinjauan Pustaka Sementara	13
1.6 Metode Penelitian	15
1.7 Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	
2.1 Pengertian <i>Restorative Justice</i>	20
2.2 Prinsip <i>Restorative Justice</i>	27
2.3 Model Sistem Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	32
BAB III PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DI INDONESIA	
3.1 Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Indonesia	35
3.1.1 Arti Penting Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Indonesia	35
3.1.2 Landasan Pemikiran yang Mendasari Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Indonesia	39
3.1.3 Hal-Hal yang Diperlukan untuk Mendukung Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Indonesia	42
3.2 Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam LPKA	45

3.2.1	Konsep <i>Restorative Justice</i> dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).....	45
3.2.2	Tujuan Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam LPKA.....	51
3.2.3	Arti Penting Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam LPKA.....	53
3.2.4	Praktik Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam LPKA.....	55

BAB IV HASIL PENELITIAN PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM LPKA SEBAGAI PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

4.1	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	57
4.1.1	Hasil Penelitian Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam LPKA	57
4.1.2	Kendala Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam LPKA	63
4.1.3	Perbandingan Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Thailand.....	67

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	70
5.2	Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA.....	73
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan bagian fundamental yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran penting untuk kehidupan masa depan sehingga secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan Hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Angka 12 adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Dewasa ini dapat dinyatakan banyak anak berhadapan dengan hukum. Anak-anak dalam kondisi demikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*) yang dalam praktik hukum di negara Indonesia digunakan istilah anak yang berhadapan dengan hukum, adapun anak yang berhadapan dengan hukum tersebut adalah mereka yang berhubungan dengan proses peradilan yang dibedakan menjadi tiga klasifikasi yaitu anak sebagai saksi, anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku. Anak sebagai pelaku ini yang telah mendapatkan keputusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak atau biasa disebut dengan LPKA. Perlindungan hak anak kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk langkah-langkah konkrit perlindungan terhadap hak anak. Demikian

juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar oleh negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri.¹

Hak-hak anak yang dilindungi berlaku bagi siapapun tidak terkecuali bagi anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana tetap harus dilindungi hak-haknya tanpa terkecuali. Di Indonesia peraturan mengenai peradilan anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut bahwa sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum , namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 5 ayat 1 mengutamakan bahwa sistem peradilan pidana anak mengutamakan pendekatan keadilan restoratif atau biasa disebut dengan *restorative justice*. Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan

¹ Absori, 2008, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm.14

seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Restorative justice sendiri dilihat atau dapat diartikan “ *as a philosophy, a process, an, idea, a theory, and an intervention*”. *Restorative justice* adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative justice* dilakukan melalui mekanisme yang kooperatif yang melibatkan semua pihak.² *Restorative justice* menekankan pada upaya *healing*, yakni penyembuhan pelaku, korban, dan masyarakat. Bahkan memperhatikan kepentingan korban dan memberikan kesempatan pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban, dan sekaligus menunjukkan tanggungjawabnya serta dapat bertemu dengan korban. Pendekatan juga menekankan pada mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat dan tentunya melibatkan anggota masyarakat.

Pengaturan mengenai pendekatan *restorative justice* memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tetapi tidak diatur secara keseluruhan mengenai bagaimana penerapan keadilan restoratif tersebut terhadap anak, Sekarang ini, penerapan *restorative justice* dilakukan dengan cara melalui diversi dalam tiap tingkatan melalui proses mediasi Pasal 1 ayat (7) UU SPPA menyebut diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tetapi pendekatan restoratif ini dilakukan dalam proses pengadilan. Peraturan mengenai *restorative justice* setelah anak diputuskan berada dalam LPKA belum ada sehingga masih terjadi ketidakpastian bagaimana *restorative justice* dalam LPKA dilaksanakan.

Dengan tidak adanya peraturan secara khusus yang mengatur mengenai pendekatan peradilan restoratif pada anak yang berada di LPKA maka tidak dapat dipastikan bahwa hak anak yang seharusnya didapatkan pada anak yang berada di LPKA terpenuhi dan tidak dapat dipastikan apa pendekatan keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan bukan pembalasan terhadap anak terpenuhi dalam LPKA. Dikarenakan konsep pendekatan keadilan restoratif ialah agar anak tetap mendapatkan pemulihan yang semestinya dalam lingkungan yang baik. *Restorative justice* dilakukan sebagai upaya pelaku dari suatu tindak kejahatan tersebut menyadari kesalahannya dan dapat pulih sehingga dapat menjadi lebih baik lagi ketika terjun dalam kehidupan masyarakat. Diperlukan adanya *restorative justice* sebagai bentuk dari pemulihan dari jiwa pelaku

² Kuat Puji Prayitno , ” *Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto*”.

dan korban. Penerapan dari *restorative justice* tersebut yang dapat membuat pelaku menyadari dan tidak hanya merasa dibalas dikarenakan perbuatannya. Dikarenakan dalam peraturan *restorative justice* hanya dilakukan sebelum anak masuk ke pengadilan, maka terjadi kekosongan hukum mengenai penerapan *restorative justice* tersebut terhadap anak dalam LPKA. Yang dimaksud dengan adanya kekosongan hukum ialah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Anak hanya ada peraturan mengenai *restorative justice* sebelum anak masuk pengadilan yang dilakukan dengan cara diversifikasi. Peraturan mengenai *restorative justice* setelah anak masuk dalam LPKA belum ada secara khusus sehingga terdapat ketidakpastian terhadap penerapan *restorative justice* dalam LPKA sehingga diperlukan pengertian yang baik dan benar dalam penerapan tersebut sehingga anak yang berkonflik dengan hukum dapat kembali ke masyarakat dengan keadaan yang lebih baik.

Restorative Justice harus dilakukan sebagai perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, karena pada dasarnya anak tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melingkupinya, yaitu keluarga, lingkungan, dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap dirinya, termasuk faktor ekonomi. Oleh karenanya, menjadi tidak adil apabila anak yang berkonflik dengan hukum itu dikenai sanksi pembalasan (retributif) atas pelanggaran hukum yang dilakukannya, tanpa memperhatikan keberadaannya dan kondisi yang melingkupi dirinya. *Restorative justice* dinyatakan sebagai suatu bentuk penyelesaian dengan sebutan “*to humanize the justice system*”. *Restorative justice* dianggap memberikan rasa hormat kepada martabat manusia (*the respect for human dignity*), dikarenakan tidak terpisah dari model perlindungan hak asasi manusia bahkan dianggap mencari kebaikan bersama dengan tidak membela pelaku tetapi memanusiasikan pelaku dan tetap memberi keadilan terhadap korban.³

Restorative justice menjadi hal yang perlu diperhatikan secara khusus dalam kebutuhan hak anak dalam LPKA. Ironisnya, hampir seluruh tindak kejahatan yang ditangani oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia tidak terkecuali anak selalu berakhir di penjara. Padahal sebenarnya penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan. Sehingga sangat dibutuhkan *restorative justice* dalam penjara juga

³ Umbreit, Mark and Robert Coates dalam Mara F. Schiff, 1998, *Restorative Justice Interventions for Juvenile Offenders: A Research Agenda for the Next Decade*, Online Journal, Available: <http://wcr.sonoma.edu/v1n1/schiff.html>.

agar pelaku yang dalam hal ini anak menjadi terdorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya, dan juga masyarakat. Untuk itu diperlukan dalam penerapan *restorative justice* dalam LPKA guna menemukan solusi perbaikan hubungan dan kerugian yang ditimbulkan bukan dengan unsur pembalasan, tetapi pemulihan atau dapat disebut juga dengan upaya *healing*.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis akan melakukan pembahasan terhadap masalah-masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak?
2. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam LPKA sebagai pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan atas permasalahan yang menyangkut penerapan *restorative justice* dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai pemenuhan hak anak pidana berhubungan erat dengan arti filosofis dari *restorative justice* itu sendiri yang secara umum berarti upaya pemulihan atau *healing*. Dengan tidak adanya peraturan secara khusus yang mengatur bagaimana penerapan *restorative justice* dalam LPKA sehingga terjadi ketidakpastian hukum. Maka melihat permasalahan itu penulisan ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui penerapan *restorative justice* dalam LPKA telah memenuhi hak anak sebagaimana mestinya.
2. Mengetahui penerapan *restorative justice* dengan tidak adanya peraturan khusus yang mengaturnya telah diterapkan sehingga hak anak dalam LPKA menjadi terpenuhi dengan semestinya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian dan penulisan ini diharapkan memberikan beberapa sumbangan pemikiran dalam penerapan *restorative justice* dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum.

1.5 Tinjauan Pustaka Sementara

Restorative justice atau dalam Bahasa Indonesia disebut keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut. James Dignan, mengutip Van Ness dan Strong (1997), menjelaskan bahwa keadilan restoratif pada mulanya berangkat dari usaha Albert Eglash (1977) yang berusaha melihat tiga bentuk yang berbeda dari peradilan pidana. Yang pertama berkaitan dengan keadilan retributif, yang penekanan utamanya adalah pada penghukuman pelaku atas apa yang mereka lakukan. Yang kedua berhubungan dengan keadilan distributif, yang penekanan utamanya adalah pada rehabilitasi pelaku kejahatan. Dan yang ketiga adalah keadilan restoratif, yang secara luas disamakan dengan prinsip restitusi. Pandangan keadilan restoratif menekankan pertanggungjawaban pelaku sebagai usaha dalam memulihkan penderitaan korban tanpa mengesampingkan kepentingan rehabilitasi terhadap pelaku serta menciptakan dan menjaga ketertiban umum.

Restorative justice menjadi bagian penting dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Berkonflik dengan hukum berarti anak melakukan pelanggaran terhadap norma hukum yang membuat seorang anak harus berhadapan dengan sistem peradilan, menimbulkan tanggapan yang mengatakan bahwa adanya penegak hukum yang belum memberikan perhatian secara khusus terhadap tersangka anak, dan hal tersebut menunjukkan bahwa hukum yang ada di Indonesia masih belum cukup berpihak pada anak-anak. Maka dibutuhkan perlindungan hukum untuk anak tidak terkecuali anak yang berkonflik dengan hukum dengan melakukan dan menciptakan kondisi agar

setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.⁴

Restorative justice merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan para korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukan untuk menjalankan prinsip penghukuman terhadap pelaku. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Karakteristik *restorative justice* adalah membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya; memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kuantitasnya di samping mengatasi rasa bersalah secara konstruktif. Dalam penerapannya tidak semua kasus anak dapat diberlakukan *restorative justice* dan kriterianya adalah sebagai berikut bukan kasus kenakalan anak yang mengorbankan kepentingan orang banyak, kenakalan anak tersebut yang tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat atau cacat seumur hidup dan kenakalan tersebut bukan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius menyangkut kehormatan dan bukan pelanggaran lalu lintas.

Restorative justice setidaknya-tidaknyanya bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban, dan lingkungannya. Karakteristik model *restorative justice* menurut Muladi adalah sebagai berikut, yaitu:⁵

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2010, hlm. 33

⁵ Ainal Mardiah, dkk., *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Unsyiah Kuala, Vol. I Tahun I, No.1, Agustus 2012, hlm. 5.

- pada masa depan;
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
 4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
 5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
 6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
 7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
 8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban sehingga pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
 9. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk memutuskan yang terbaik;
 10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis;
 11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah mengikuti sistem dan menguraikan dengan cara yang diatur baik-baik, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tersebut.⁶

a. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan dan analisis data tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang

⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010, hlm 42.

kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat suatu data dengan seperangkat data yang lain.⁷ Sedangkan analisis adalah penelitian yang satu atau lebih variabel yang bersinggungan⁸. Maka dapat diketahui bahwa deskriptif analitis yakni 2 variabel yang bersinggungan maupun tidak, namun mempunyai masalah di dalamnya untuk menghubungkan kedua variabel tersebut dan dalam penulisan ini terdapat permasalahan yaitu adanya kekosongan hukum penerapan *restorative justice* dalam LPKA sebagai pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum.

b. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang akan di gunakan penulis adalah jenis metode penelitian Yuridis Sosiologis. Dalam hal ini, sosiologis dimaksudkan untuk meneliti secara langsung ke masyarakat dan lembaga yang berkaitan. Yuridis sosiologis sendiri diartikan melakukan penelitian di lapangan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat.⁹ Dengan demikian dapat menemukan fakta-fakta di lapangan serta data yang dibutuhkan guna mengidentifikasi masalah yang berujung penyelesaian masalah.

c. Data Penelitian

Data Penelitian (*Field Research*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data berupa sejumlah keterangan atau data fakta secara langsung dari lokasi penelitian di:

⁷ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm 11.

⁸ *Ibid.* hlm 12.

⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010, hlm 72.

- Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang berlokasi di Jalan Pacuan Kuda Nomor 3, Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293.

d. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan wawancara untuk mendapatkan data tersebut. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.¹⁰ Pertanyaan diajukan guna untuk meminta keterangan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara yang dilakukan oleh penulis dilakukan secara *daring* atau *online* dikarenakan pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara secara langsung atau tatap muka.

e. Sumber data

Dalam penelitian ini, penulis akan melihat pada pengaturan-pengaturan yang terdapat di dalam data pustaka atau data sekunder, dan menghubungkan antara data pustaka atau data sekunder tersebut dengan fakta-fakta yang ada.

Data pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pustaka atau data sekunder. Data-data sekunder ini diperoleh dari data kepustakaan, yang terdiri dari:

- A. Sumber hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

¹⁰ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh, 2013, hlm 57.

Peradilan Pidana Anak;

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber hukum primer, seperti hasil penelitian akademik, karya-karya ilmiah para sarjana, jurnal serta tulisan-tulisan lainnya mengenai *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I – Pendahuluan

Bab pertama dalam penulisan ini penulis akan membahas latar belakang topik penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika dari penulisan ini.

BAB II - Tinjauan Umum Mengenai *Restorative Justice*

Bab kedua dalam penulisan ini penulis akan menjelaskan pengertian mengenai *Restorative Justice*, prinsip-prinsip *Restorative Justice*, model sistem *restorative justice* serta implementasi pendekatan *Restorative Justice*.

BAB III- *Restorative Justice* dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak

(LPKA)

Dalam bab ketiga penulisan ini akan membahas mengenai *restorative justice* secara umum, pendekatan *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam LPKA, serta pelaksanaan dan implementasi *restorative justice* dalam LPKA.

BAB IV- Hasil Penelitian Penerapan *Restorative Justice* dalam LPKA Sebagai Pemenuhan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai mekanisme penerapan *restorative justice* dalam LPKA dan analisis bagaimana penerapan tersebut tanpa adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai *restorative justice* dalam LPKA.

BAB V- Penutup

Bab kelima dalam penulisan ini akan berisi kesimpulan dari penelitian serta memberikan saran-saran yang diperlukan untuk pengembangan ilmu hukum.

